BAB III
PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkotika pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.[32] Penggunaan narkotika, harus disesuaikan dengan dosis yang diperlukan untuk proses pengobatan dalam dunia kedokteran, penggunaan narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, dependensi, adiksi atau kecanduan.

Penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada anak di bawah umur, akan tetapi juga oleh orang dewasa, pejabat dan polisi. Penyalahgunaan ini semakin lama dan dibiarkan akan berpengaruh buruk pada kondisi negara, karena adanya degradasi moral bangsa.

Penyalahgunaan narkotika berpengaruh pada tubuh dan mental emosional para pemakainya. Pengaruh narkotika dapat menghambat perkembangan pribadi seseorang yang dianggap mampu merusak potensi

[32]https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/, *Pemicu dan Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika,* Diakses pada tanggal 28 Juni 2016 Pukul 10.17 WIB

diri, adapun beberapa faktor yang mendasari pelaku kejahatan tindak pidana narkotika, diantaranya adalah :[33]

1. Faktor Pribadi

   Faktor pribadi yang bisa menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :

   a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
   b. Stress dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.
   c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan
   d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

[33]http://www.pelangiblog.com/, *Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Narkotika,* Diakses pada tanggal 28 Juni 2016 pukul 10.09 WIB.

Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkotika. Konflik Individu seperti emosi yang belum stabil dapat menjadi pengaruh terhadap faktor kepribadian. Orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkotika.

2. Faktor Keluarga

Penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, hal-hal berikut akan menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga :

a. *Broken home*, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.
b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan morla anak.

c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba.
d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.

Tidak semua penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang *broken home*, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkotika.

3. Faktor Sosial

Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang. Berikut ini adalah beberapa faktor sosial yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba :

a. Salah bergaul, jika memiliki teman yang buruk, maka akan terjerat dalam jaring-jaring keburukan bahkan untuk masalah narkoba.
b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau mengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak.

Pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila

kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkonsumsi narkotika.

4. Faktor Kelompok atau Organisasi Tertentu :

Kelompok atau organisasi pengedar narkoba juga menjadi faktor penyebab, di mana mereka akan mencari target untuk mengedarkan narkoba, bahkan membujuk seseorang untuk menggunakan narkoba. Jika sudah kecanduan, maka mau tidak mau orang itu akan mengkonsumsi narkoba :

a. Adanya teman yang mengedarkan narkoba, ini sebenarnya masih terkait dengan faktor penyebab dari segi sosial.
b. Iming-iming, iming-iming akan banyaknya keuntungan uang yang didapat dengan mengedarkan narkoba bisa menjadikan seseorang gelap mata.
c. Paksaan dan dijebak teman, ada juga kasus seseorang terlibat narkoba karena dijebak oleh temannya, ini juga menjadi salah sat faktor penyebab.

Remaja masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besa yang sebagian remaja berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba, seperti *amphetamine-type stimulants* (termasuk didalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat

psikoaktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya.

5. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dan kesusahan masalah finansial, belum lagi dililit utang atau sebagainya, ini akan menjadi faktor yang bisa menyebabkan seseorang mengedarkan narkoba atau tindakan kriminal lainnya. Orang-orang yang menempati posisi seperti ini akan sangat mudah gelap mata, memaksanya untuk melakukan tindakan di luar batas moral bersosial, terutama dalam hal ini adalah mengedarkan narkoba.

B. Penerapan Pidana Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Tahun 2015

Konsep hukum tidak bermakna ketika hanya dipahami sekedar bahwa negara telah memproduksi hukum (undang-undang), tetapi aparatur hukum dan masyarakat tidak memahami apa yang dimilikinya.[34] Dibuatnya peraturan perundang-undangan yang ada merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh negara dalam memperhatikan dan menberikan keadilan pada warga negaranya, tidak terkecuali pada kasus kejahatan pada tindak pidana narkotika.

Indonesia sudah menjadi darurat narkotika, walaupun sudah dikeluarkannya UU Narkotika tetapi kasus terkait dengan tindak pidana

[34] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif : Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm.17.

narkotika masih saja ada di Indonesia. Ancaman hukuman mati yang diatur di dalam UU Narkotika diharapkan dapat membuat pelaku jera akan tindak pidana narkotika.

Pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman pidana mati di dalam UU Narkotika diharapkan dapat diterapkan dengan baik pada setiap kasus yang ada. Pada Tahun 2015 pelaku kejahatan narkotika ada yang dieksekusi hukuman mati, yaitu :[35]

1. Ang Kiem Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya

   Ang Kiem Soei dibekuk jajaran Polda Metro Jaya pada 8 April 2002. Penangkapan dilakukan setelah pabriknya yang terletak di Jalan Hasyim Ashari, Cipondoh-Ciledug, Tangerang, digerebek polisi. Pabrik beromzet miliaran rupiah per bulan itu memproduksi lebih dari 150 ribu butir ekstasi per hari.

   Tak jauh dari lokasi pabrik tersebut, polisi juga menemukan laboratorium pengolah bahan pembuat ekstasi di kawasan Kreo, perbatasan Ciledug. Ditemukan sebanyak 700 kilogram PMK (bahan pembuat ekstasi) dan peralatan untuk meracik. Ekstasi produksi Ang Kiem dinilai berkualitas nomor satu. Obat-obatan terlarang selalu habis terjual dalam hitungan jam. Jaringan distribusinya sudah meluas sampai ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia.

---

[35] Amnesty International, Indonesia: *Flawed Justice – Unfair trials and the Death Penalty in Indonesia [Keadilan yang cacat- Peradilan yang tidak adil dan hukuman mati di Indonesia],* April 2016. hlm. 20.

Ang Kiem Soei yang dijuluki Raja Ekstasi dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 13 Januari 2003 karena terbukti memproduksi, menyimpan dan mengedarkan ribuan pil ekstasi. Tak hanya itu, WN Belanda itu juga terbukti mengorganisir sebuah pabrik ekstasi di Cipondoh, Tangerang.

Putusan mati itu dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai M Hatta Ali yang kini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Saat itu majelis hakim memutuskan terdakwa Ang Kim Soei terbukti bersalah melakukan berbagai tindak pidana dengan memproduksi psikotropik golongan 1 secara terorganisasi, mengedarkan ekstasi secara terorganisasi, dan tanpa hak memiliki, menyimpan, serta mengedarkan ekstasi secara terorganisasi dan menjatuhkan hukuman mati, presiden jokowi menolak permohonan grasinya.

2. Marco Archer Cardoso Moreira

Marco Archer Cardoso Moreirac divonis mati karena terbukti menyelundupkan 13,4 kg kokain dan sempat kabur. Marco menyembunyikan kokain itu ke dalam pipa kerangka gantole yang disimpan dalam sebuah tas. Marco sempat melarikan diri dengan cara mengelabui petugas di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 2 Agustus 2003. Setelah dua pekan buron, Marco ditangkap di Pulau Moyo, Desa Labuan Aji, Sumbawa pada 16 Agustus 2003.

Marco akhirnya dijatuhi hukuman mati dalam kasus narkotika oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 8 Juni 2004. Kemudian Marco mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten, tetapi ditolak pada 23 Agustus 2004. Marco lantas mengajukan kasasi ke MA pada 25 Januari 2005. Tetapi, MA tetap menjatuhkan vonis mati kepada Marco. Setelah itu, Marco mengajukan grasi pada 2006 dan ditolak. Atas hal itu, Marco lalu mengajukan grasi kedua kali tapi lagi-lagi ditolak pada April 2008.

3. Rani Andriani alias Melisa Aprilia

Salah satu terpidana kasus narkotika yang di eksekusi adalah Rani Andriani atau yang dikenal dengan Melisa Aprilia. Terdakwa Rani Andriani alias Melisa Aprilia baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saling bersekutu dengan Meirike Franola alias Ola alias Rika alias Tania May alias Cinbe Fransesca (Ola) dan Deni Setia Maharwan alias Rapi Muhamed Majid (Deni) dengan tanpa hak dan melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I, Jenis Heroin sebanyak 3,5 kilogram.

Terdakwa diminta untuk berangkat ke London dengan menggunakan Pesawat Cathay Pasific Air, lalu Terdakwa diperintah oleh OLA bertemu di McDonald Bandara Soekarno

Hatta untuk memindahkan semua pakaian Terdakwa yang dibawa dalam tas dan sudah berisi narkotika golongan I (Jenis Heroin) yang dipindahkan oleh OLA ke dalam koper berwarna hitam yang dibawa OLA bersama DENI.

Terdakwa didakwa dengan bentuk Dakwaan Subsidair, dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) sub a Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 81 ayat (1) huruf a UU Narkotika tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 78 ayat (1) huruf b UU Narkotika.

Terdakwa dituntut dengan Dakwaan Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) sub a UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup dan membayar denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri No. 255/Pid/B/2000/PN.Tng menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkotika golongan I sebagaimana yang diuraikan dalam Dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana mati.**

Terdakwa merasa tidak puas dan mengajukan banding.**Putusan Pengadilan Tinggi No. 289/Pid/2000/PT.Bdg,**Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.255/Pid.B/2000/PN.Tng, sekedar mengenai status barang bukti.

Putusan Mahkamah Agung No. 75/K/Pid/2001menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut. Putusan Peninjauan Kembali No.11/PK/PID/2002 Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Terdakwa mengajukan permohonan grasi namun, pada desember 2014 ditolak berdasarkan keputusan presiden Nomor 27 G/2014.

4. Namaona Denis

Namaona Denis ditangkap petugas bandara Soekarno Hatta karena kedapatan membawa heroin seberat 1.000 gram. Serbuk putih dibungkus seperti capsuk kemudian ditelan. Petugas bandara sempat kesulitan mengeluarkan heroin yang ada dalam perut Denis.

Kasus narkotika pada tingkat PN Tangerang, Denis divonis hukuman penjara seumur hidup. Denis kemudian banding, tetapi

justru dihukum mati. Denis dipenjara di Lapas Tangerang, kemudian dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Rencana eksekusi mati terhadap Denis sempat ditunda setelah pihak keluarga mengajukan PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Upaya terakhir Denis mengajukan PK yang dilakukan istrinya bernama Shinta dengan menunjuk kuasa hukum Herry Suisanto, Muasanas, Guntur Fatahilah dan Muhamad Mahdi dari Kantor kuasa hukum Advokasi Solomon Chibuike Okafor, Jakrta Selatan.

5. Daniel Enemuo alias Diarrassouba Mamadou

Terpidana mati asal Nigeria mengaku sudah pasrah menghadapi eksekusi mati yang dikenakan pada dirinya dini hari nanti. Daniel mengaku siap dieksekusi.

Kasus yang melibatkan Daniel diputus Pengadilan Negeri pada tahun 2004, Pengadilan Tinggi tahun 2004, kasasi pada tahun 2005. Peninjauan kembali pada 2009 dan pada 30 Desember 2014 grasinya ditolak Presiden Joko Widodo.

6. Tran Thi Bich Hanh

Satu terpidana akan dieksekusi secara terpisah dari 5 terpidana lainnya yaitu Tran Thi Bich Hanh alias Asien asal Vietnam. Asien akan dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah.

Asien tertangkap tangan membawa 1.104 gram sabu senilai Rp 2,2 miliar oleh petugas Bea Cukai Bandara Adisumarmo, Surakarta, pertengahan 2011 lalu. Terpidana asal Vietnam tersebut terbang dari Kuala Lumpur tujuan Solo.

Selama proses penyelidikan, Asien menempati Rutan Boyolali. Kemudian setelah putusan pengadilan, wanita itu dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Bulu, Semarang, Jawa Tengah.

Saat diberitahu mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap dirinya, Asien menangis. Kalapas Wanita Bulu, Suprobowati mengatakan awalnya Asien justru terlihat tegar ketika dirinya akan dieksekusi. Warga negara Vietnam itu juga sudah menyiapkan permintaan terakhir yaitu tidak diborgol saat eksekusi dilaksanakan.

7. Zainal Abidin

Pada 21 Desember 2000 Zainal ditangkap bersama 58,7 Kg ganja di rumahnya di Palembang, 13 Agustus 2001 Zainal divonis 18 tahun oleh Pengadilan Negeri Palembang. 4 September 2001 Zainal divonis hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Pada tanggal 2 Mei 2005 Zainal mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Desember 2014 Zainal mengajukan grasi ke presiden Jokowi, lalu pada tanggal 2 Januari 2015 pengajuan grasi Zainal ditolak dengan Keppres Nomor 2/G

Tahun 2015. Tanggal 25 April, PK Kedua Zainal di tolak oleh Mahkamah Agung dan dieksekusi hukuman mati pada tanggal 29 April 2015.

8. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran

Persidangan dimulai pada tanggal 11 Oktober 2005Persidangan untuk Michael Czugaj dan Myuran Sukumaran dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2005 di Denpasar. Keesokan harinya, persidangan digelar untuk Matthew Norman, Si Yi Chen, dan Tan Duch Than Nguyen. Keesokan harinya, giliran Andrew Chan dan Scott Rush yang memenuhi panggilan persidangan. Pada 14 Oktober, persidangan untuk Renae Lawrence dimulai.

Pada tanggal 13 Februari 2006, Para tersangka dijatuhi hukumanRenae Lawrence dan Scott Rush dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hakim mengatakan, tidak ada bukti untuk mendukung klaim bahwa mereka telah dipaksa membawa obat-obatan dengan ancaman anggota keluarga mereka akan dibunuh. Hukuman bagi Lawrence adalah penjara selama 20 tahun.Pada 14 Februari, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dinyatakan bersalah dengan ancaman hukuman mati. Mereka dianggap telah menyediakan uang, tiket pesawat, dan hotel kepada para penyelundup. Michael Czugaj dan Martin Stephens dihukum penjara seumur hidup.Keesokan harinya, Matthew Norman, Si Yi

Chen, dan Tan Duc Thanh Nguyen diputuskan bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup.

Pada tanggal 6 September 2006, Hukuman bagi tiga tersangka diperberat. Hukuman bagi Scott Rush, Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman diperberat menjadi hukuman mati setelah sebelumnya mereka mengajukan banding untuk mendapat hukuman yang lebih ringan.Hukuman bagi Michael Czugaj yang sempat diturunkan menjadi hukuman 20 tahun penjara ditingkatkan menjadi hukuman penjara seumur hidup.Hukuman mati bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tidak berubah setelah Pengadilan Negeri Bali menolak permohonan banding keduanya.

Tim pengacara dari para terdakwa terus melakukan upaya banding. Pada Desember 2006, Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie merekomendasikan agar ada perubahan soal hukuman mati yang bisa diperingan. Hal ini berlaku jika terpidana menunjukkan perilaku yang baik dalam 10 tahun di penjara.

PM John Howard bicara soal kasus "Bali Nine" dengan Presiden SBY 27 Juli 2007 , Perdana Menteri Australia John Howard mengaku telah membicarakan kasus yang menimpa sembilan warganya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sebuah pertemuan.

Pada tanggal 6 Maret 2008 Keputusan bagi para terdakwa diperinganMahkamah Agung memutuskan untuk mengurangi hukuman mati bagi Tan Duc Thanh Nguyen, Si Yi Chen, dan Matthew Norman menjadi penjara seumur hidup.Pada 13 April 2010, Martin Stephens mencoba agar keputusan hukuman seumur hidupnya ditinjau ulang, tetapi kemudian ditolak 10 bulan kemudian.

Pada bulan Agustus, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran kembali mengajukan banding agar tidak dihukum mati. Pada sidang banding mengungkapkan penyesalan dan memohon ampun. Kepala Penjara Kerobokan bahkan telah bersaksi bahwa keduanya memberikan kontribusi di penjara dengan menggelar pelatihan komputer dan seni.

Scott Rush mengajukan banding terakhirnya pada 26 Agustus 2010 dengan membawa surat dari Kepolisian Federal Australia (AFP) yang menyatakan bahwa ia memainkan peranan kecil dalam kasus penyelundupan tersebut. Komisaris AFP Mick Keelty bahkan ikut bersaksi di pengadilan, pada 11 Mei 2011, Mahkamah Agung memutuskan mengurangi hukuman bagi Scott Rush dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Pada tanggal 13 Mei 2012 Andrew Chan dan Myuran Sukumaran memohon grasi Andrew Chan meminta grasi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar tidak dieksekusi mati

sehingga ia bisa terus hidup dan memperbaiki diri. Kepala penjara Kerobokan, Gusti Ngurah Wiratna, mengatakan, permohonan ini didasarkan pada usia Chan.

Kemudian, pada 9 Juli 2012, Myuran Sukumaran juga ikut mengajukan permohonan grasi. Pada akhir tahun 2012, Kejaksaan Agung memberikan penangguhan eksekusi mati hingga satu tahun bagi keduanya.11 Desember 2014 Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada ampun bagi kejahatan narkoba. Pada sebuah pidato yang disampaikan di hadapan sejumlah mahasiswa, Presiden Joko Widodo mengatakan, tidak ada pengampunan bagi mereka yang terlibat dalam kasus narkoba. Ia mengatakan, sejumlah permintaan grasi telah banyak menanti.

Pada tanggal 2 Februari 2015 Sukumaran dan Chan akan dieksekusi pada bulan FebruariPemerintah Indonesia menyatakan, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan akan dieksekusi pada bulan Februari meski belum ditetapkan tanggal pastinya.Sebelumnya, keduanya telah kembali mengajukan peninjauan ulang kasusnya, tetapi pengadilan terus menolaknya. Pada tanggal 29 April 2015 keduanya di eksekusi hukuman mati.

9. Okwudili Oyatanze

Tanggal 28 Januari 2001 Okwudili ditangkap di Bandara Soekarno Hatta karena menyelundupkan 1,1 Kilogram heroin.

Tanggal 13 Agustus 2001 Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis mati. Pengadilan Tinggi Banten memperkuat vonis mati Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Oktober 2011. Pada tanggal 28 Agustus 2002 Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangeran dan Pengadilan Tinggi Banten untuk memvonis mati Oyatanze. Pada tanggal 5 Februari 2015 Permohonan Grasi Oyatanze ditolak Presiden Jokowi lewat Keppres nomor 14/G, lalu dieksekusi mati pada tanggal 29 April 2015.

10. Slyvester Obiekwe Nwolise kasus penyelundupan 1,2 kg heroin.
11. WN Brasil, Rodrigo Gularte kasus penyelundupan 6 kg heroin.
12. WN Ghana, Martin Anderson, kasus perdagangan 50 gram heroin.
13. WN Spanyol, Raheem Agbaje Salami, kasus penyelundupan 5,8 kg heroin.

Pada tanggal 29 Juli 2016 hukuman mati kembali dilaksanakan kepada 4 (empat) tersangka kasus narkotika, yaitu Freddy Budiman, Seck Osmane, Michael Titus dan Humprey Ejike. Eksekusi mati dilaksanakan di Pulau Nusakembangan, Jawa Tengah dini hari.

Seck Osmane didakwa atas kepemilikan 3 kilogram heorin di kamar kosnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Atas kepemilikan narkoba Golongan I itu, Seck dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juli 2014. Freddy Budiman Wrga Negara Indonesia yang dipidana mati atas

impor 1,4 juta butir ekstasi. Michael Titus warga Nigeria dengan barang bukti 5.223 gram heroin dan Humprey Ejike warga Nigeria dengan barang bukti 300 gram heroin.

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Walaupun amendemen kedua konstitusi UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) menyatakan pentingnya hak untuk hidup karena perlunya perlindungan terhadap hak asasi tapi peraturan perundang-undangan dibawahnya tetap mencantumkan ancaman hukuman mati.

Kelompok pendukung hukuman mati beranggapan bahwa bukan hanya pembunuh saja yang punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Masyarakat luas juga punya hak untuk hidup dan tidak disiksa. Untuk menjaga hak hidup masyarakat, maka pelanggaran terhadap hak tersebut patut dihukum mati.

Vonis atau hukuman mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.

Indonesia sudah masih menerapkan pemberlakuan pidana mati bagi berbagai pelaku kejahatan, salah satunya pelaku tindak pidana narkotika. Pidana mati mengikuti sistem KUHP yang merupakan peninggalan Belanda.

Pro dan Kontra hukuman mati di Indonesia masih terus berlangsung dalam proses implementasinya.

Hukuman pidana terutama pidana mati disini diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap masyarakat. Upaya penerapan hukuman mati diharapkan dapat meminimalisir kejahatan narkotika di Indonesia.